

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara adalah organisasi komunitas dengan area tertentu dimana kekuasaan negara dapat sepenuhnya diterapkan sebagai *souvernein*, selain kehadiran orang-orang dari pemerintah, Elemen lain yang harus ada untuk negara adalah wilayah dan ada pembatas di wilayah negara tersebut. Berada di wilayah negara itu kedaulatan atau kedaulatan Bahasa Inggris (*Sovereign*) Inggris berasal dari *Supperland* Latin ini berarti teratas karena kedaulatan bangsa yang memiliki kekuatan tertinggi, yang berarti bahwa bangsa tidak mengakui kekuatan lebih dari kekuataannya sendiri sementara itu kedaulatan menurut Jean Bodin adalah “kekuasaan tertinggi hukum abadi dan tidak dapat dibagi”.<sup>1</sup>

Kedaulatan mencakup dua kekuasaan yaitu kekuasaan yang terbatas di wilayah negara itu dan kekuasaan dalam negara lain Menurut Budiarjo kedaulatan itu ada dua yang pertama, kedaulatan ke dalam untuk menegakan dan menaati semua hukum yang berlaku dan yang kedua, Kedaulatan ke luar yang berlaku untuk otoritas tertinggi negara itu.<sup>2</sup>

Secara Umum ada dua jenis yaitu kerajaan (monarki) dan Republik. Kerajaan (monarki) dipimpin oleh Raja/ Ratu/Sultan/Kaisar dan pilihannya didasarkan pada<sup>3</sup>. Hubungan darah, kepala negara (raja/ratu/sultan/kaisar)

---

<sup>1</sup> Jean Bodin sebagaimana dikutip Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2008) h. 15

<sup>2</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Konpress, 2020) h. 51

<sup>3</sup> Tundjung, *Hukum Tata Negara Indonesia* .....h. 51

melayani selama beberapa generasi dan memiliki jabatan seumur hidup, di kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda ada anak perempuan dari Raja/Ratu, yang ditunjuk sebagai kepala negara. Status Kepala Negara di Jepang adalah kaisar pemimpin negaranya adalah seorang kaisar yang harus diwariskan dari laki-laki tertua di keturunan tersebut. Pemimpin Thailand dipimpin oleh raja dan Brunei Darussalam kepala negaranya dipimpin oleh Sultan. Sedangkan negara Republik adalah negara yang kepala negaranya dipimpin oleh Presiden contohnya negara Indonesia dan China.

Pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui pemilihan di negara-negara demokratis, perubahan kepala negara dilakukan secara demokratis dengan kata lain pemilihan umum secara langsung oleh rakyat maupun melalui pemilihan tidak langsung dipilih oleh wakil-wakil rakyat, yang dilaksanakan secara berperiode tetapi di negara-negara non demokratis pergantian kepala negara dilakukan dengan berbagai cara seperti kudeta dan pengangkatan langsung dari kepala provinsi. Ada empat macam susunan negara yaitu:

#### 1) Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang terdiri dari satu negara jadi ada empat jenis karena ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat dengan wewenang dan kekuasaan tertinggi di wilayah pemerintah negara bagian dan hanya ada satu pemerintah yang membangun kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan kedua pemerintah bagian dalam kekuasaan negara yang bersatu pemerintah pusat dan daerah terbagi kinerja asli terjadi di tingkat pusat, tetapi wilayah tersebut menerima kekuasaan dari pusat dengan menyerahkan beberapa kekuasaan yang ditentukan secara ketat negara beragam

hanya memiliki wewenang untuk menyetujui Undang-undang yang berlaku untuk semua wilayah negara.

## 2) Negara Federasi

Negara Federasi atau negara sekutu ialah negara yang terdiri dari beberapa negara yang awalnya independent dan berdaulat dan menarik bagi konstitusi mereka sendiri dan pemerintah mereka sendiri baik dalam kepentingan politik, ekonomi, atau lain. Negara ini adalah negara umum dan membentuk kerja sama yang efektif. Negara federasi juga dikenal sebagai negara yang memiliki konstitusi sendiri sendiri. Kekuatan asli negara sebagai integrasi diri membentuk pemerintah federal dengan pembatasan kekuasaan yang disepakati oleh negara-negara konstitusi Federal.

## 3) Negara Konfederasi

Negara konfederasi adalah negara yang berdaulat dan independent dalam Asosiasi Negara-negara independent dan berdaulat dalam aliansi contoh negara konfederasi yaitu ASEAN, Arab/Liga Arab.

## 4) Negara Superstruktural

Uni Eropa yang merupakan kombinasi negara-negara Eropa yang sangat kuat dan karena nya tidak disebut aliansi normal karena memiliki fungsi peradilan legislatif, administratif Eropa.

Sistem pemerintahan adalah sistem yang menentukan bagaimana hubungan antara alat peralatan negara diatur oleh konstitusi. Secara teori ada tiga jenis sistem pemerintahan sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer dan sistem campuran. Menurut Jimlly Asshidiqie sistem presidensial dan sistem pemerintah parlemen berikut pembagian sistem pemerintahan di Indonesia :

- a) Sistem pemerintahan Presidensial (*presidential system* atau *fixed executive*)

Sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang memberikan presiden sebagai kepala negara, dalam sistem ini presiden tidak dipilih oleh kongres Presiden dan kongres sama-sama dipilih oleh rakyat karena itu, Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh kongres karena presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau kongres. Menurut Syamsudin Haris, sistem pemerintahan presidensial yang ditugaskan ke sistem Presiden (manager pemerintah) dan pusat tenaga nasional (kepala negara). Ciri-ciri sistem Presidensial yaitu:

- 1) Pemilihan langsung eksekutif oleh publik tidak dipilih oleh kongres.
- 2) Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak dapat di berhentikan oleh parlemen kecuali melalui proses *Impeachment*
- 3) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer yang memberi hak kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen.
- 4) Kedudukan lembaga parlemen tidak hanya terpisah dari eksekutif tetapi juga independen.
- 5) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden

b) Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dengan jabatan kepala negara (*head of State*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) yang pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif dibedakan dan dipisahkan antara eksekutif (kabinet) dan legislatif (parlemen), kabinet yang

dipimpin oleh parlemen oleh karena itu kabinet bertanggung jawab dan tunduk kepada parlemen.

c) Sistem pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan Campuran adalah sistem pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer sekaligus. Republik Prancis menerapkan *hybrid system* yang merupakan *dual executive* tetapi yang lebih utama adalah presiden. Presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Perdana menteri diangkat oleh presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen.<sup>4</sup>

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat, rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Sistem demokrasi atau sistem perwakilan sistem demokrasi tidak langsung yang dalam menjalankan kekuasaan rakyatnya diwakili oleh wakil-wakil yang duduk di parlemen (*general election*) di negara demokratis pemilihan umum dilaksanakan secara berkala, peserta pemilihan adalah perlembagaan (partai politik) dan perorangan. Rakyat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Sistem pemilihan umum ada dua sebagai berikut:

a) Sistem Mekanis dilaksanakan dengan dua cara yaitu :

1) Sistem perwakilan distrik/sistem mayoritas

Sistem ini wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang akan dipilih, setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh satu orang atau sistem mayoritas

---

<sup>4</sup> Tundjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia*.....h. 93-99

karena yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu daerah pemilihan adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak atau mayoritas di daerah itu.

## 2) Sistem perwakilan Berimbang

Sistem ini persentase kursi nya di lembaga perwakilan rakyat dibagikan pada setiap partai politik sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik, ada dua model dalam sistem perwakilan berimbang

### 1. *Single Transferable Vote (Hare system)*

Pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama kedua dan seterusnya di distrik yang bersangkutan. Jumlah imbalan suara yang dibutuhkan oleh pemilih ditentukan, setelah jumlah keutamaan pertama dipenuhi apabila ada sisa suara dipindahkan pada calon berikutnya.

### 2. Sistem Daftar atau *List System*

Pemilih meminta dari daftar yang tersedia yang berisi nama-nama calon wakil rakyat.

#### a) Sistem Organik

Sistem ini menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup, sistem organik menghasilkan sistem perwakilan fungsional atau sistem parlemen dua kamar atau parlemen yang bersifat bikameral, sistem ini dipraktikkan di negara Amerika Serikat.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI Tahun

1945. Pada masa sebelum UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan diberlakukan kembali dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengalami perubahan, Pemilu hanyalah pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif baik di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat daerah (DPRD I maupun DPRD II).

Namun, demikian dalam UUD 1945 tidak ada pasal yang mengatur pemilihan umum. UUD 1945 hanya mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu dalam pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR, pada saat itu pemilihan kepala daerah (Gubernur atau Wali kota/Bupati) dilakukan oleh DPRD (Provinsi atau kota-madya/kabupaten). Hal ini diatur dalam Undang-undang pemerintahan daerah.

Pada masa orde lama pemilu hanya diselenggarakan satu kali yaitu pemilu 1955, pasal 7 UUDS 1950 terbit Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan umum Anggota Konstitusi dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat. Pada masa Orde Baru, Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (Pemilu legislatif/Pileg) diselenggarakan sebanyak enam kali yaitu pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) setelah perubahan UUD 1945 yaitu pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Pemilu tahun 2004, sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu ini untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka pasal 6 ayat 1 presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dan diatur

dalam UU Nomor 23 tahun 2003, Sistem Pilpres yang digunakan adalah dua putaran.

Pemilu tahun 2009, dasar hukum UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu. Anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden (*presidential threshold*).

Pemilu 2014, dasar hukum pilpresnya UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilu ini dimenangkan oleh Joko Widodo dengan Jusuf Kalla.

Pemilu 2019, dasar hukumnya UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur pileg, pilpres dan penyelenggara pemilu. Pemilu 2019 diikuti oleh 12 partai politik dan pemilu ini dimenangkan oleh Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin.<sup>5</sup>

Pemberian suara dalam pemilu merupakan simbol persetujuan rakyat terhadap program-program partai atau kandidat yang bersangkutan. Salah satu konsekuensi dari kontrak sosial baru adalah terbentuknya pemerintahan baru berdasarkan hasil pemilu yang demokratis. Pemerintah baru diharapkan dapat bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati dalam pemilu, rakyat harusnya terlebih dahulu mengetahui isi kontraknya dengan pemerintahan baru hasil pemilu. Proses ini sangat penting dalam menentukan kesediaan rakyat untuk mengikat diri dengan pihak pembuat kontrak, Oleh karena itu keterbukaan selama proses pemilu menjadi nilai yang tidak dapat

---

<sup>5</sup> Tundjung Herning , *Hukum Tata Negara Indonesia*....h.229-249

diabaikan. Kejelasan ideologi, tujuan, program, serta cara partai politik atau kandidat melaksanakan program tersebut untuk mencapai tujuan menjadi elemen-elemen penting yang harus diketahui selama proses kampanye.

Pergantian kekuasaan saat terbentuknya pemerintahan baru membawa harapan baru bagi rakyat, harapan tersebut berupa penyelenggaraan pemerintah yang berpihak kepada rakyat seperti yang disepakati dalam kontrak sosial oleh karena itu didasari sebuah kontrak sosial, kedua belah pihak dianggap saling percaya sehingga pembentukan pemerintahan baru memperoleh *legitimasi* (pengakuan) secara politik.

Penyelenggaraan pemilu merupakan sarana untuk mengakomodasi kedaulatan rakyat di negara bercorak demokrasi untuk mengetahui ketertarikan antara pemilu dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan sumber ajaran dalam pelaksanaan demokrasi, demokrasi dikenal sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, Oleh karena itu seorang pemimpin hanya sebagai pelaksana segala sesuatu yang telah menjadi kehendak rakyat salah satu tokoh penganut ajaran kedaulatan rakyat adalah John Locke.

Asas kedaulatan rakyat Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pembuatan maupun pasal-pasal. dalam pasal UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung

membutuhkan wakil-wakil rakyat untuk menjalani kedaulatan, wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat serta mempunyai kewenangan untuk menentukan corak pemerintah, cara pemerintah dan tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Setiap wakil yang melaksanakan kedaulatan rakyat ini harus benar-benar amanah dan dapat bertindak atas nama rakyat, oleh karena itu wakil-wakil rakyat akan dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri, untuk menentukan wakil-wakil rakyat ini perlu dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Jadi keterkaitan antara pemilu dan kedaulatan rakyat yaitu pemilu sebagai sarana untuk memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat.

Pemilu merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat, agar wakil-wakil rakyat yang terpilih sesuai dengan aspirasi rakyat, Pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, Seiring pergantian tahun jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih pun semakin bertambah. negara dapat dikatakan berdasarkan kedaulatan rakyat jika pemerintahannya dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang demokratis untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Perancis adalah negara republik dan menggunakan demokrasi parlementer, yang sering disebut dengan Semi-Presidensial, Parlemen bersifat tetap *bicameral* dan terdiri dari majelis nasional (*Assemblée Nationale*) dan Senat (*senat*) senat, secara tidak langsung mewakili kepentingan otorisasi sub nasional sejauh senat dipilih secara tidak langsung oleh badan pemilu yang terdiri

---

<sup>6</sup> Ringo Rahata, *Dinamika Penyelenggaraan pemilu di Indonesia*, (Klaten : Cempaka, 2018), h. 2-6

dari perwakilan daerah departemen dan komune. Rezim parlementer (*parlementer rasionalise*) ditetapkan oleh konstitusi 1958 yang menguntungkan pemerintah, namun reformasi konstitusional terjadi pada tahun 2008 untuk menyeimbangkan kembali hubungan antara parlemen dan pemerintah. Perancis didirikan oleh pemisahan kekuasaan yang fleksibel artinya pemerintah bertanggung jawab secara politik di hadapan parlemen dan juga dapat membubarkan majelis nasional.

Perancis adalah negara yang berbentuk Republik, Perancis dahulunya adalah negara yang sangat tersentralisasi dengan dua tingkatan pemerintahan lokal (*collectivities teritoriales*) departemen dan kota madya muncul pada tahun 1972 melalui hukum kekuasaan pengawasan negara atas kegiatan otoritas teritorial yang dijalankan oleh majelis yang dipilih secara langsung, kekuasaan eksekutif departemen dan region (*conseil general et conseil regional*) juga dialihkan kepada presiden dewan masing-masing, terdapat tiga tingkatan pemerintah di prancis yaitu :

- a. Daerah (*region*)
- b. Departemen (*departements*)
- c. Kota madya (*communes*)

Prinsip kebebasan administrasi oleh pemerintah daerah tertuang dalam konstitusi dan dilengkapi dengan prinsip otonomi keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah madya, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah madya dan pemerintah daerah, memiliki kewenangan bersama menjadi aturan tidak ada hierarki antara pemerintah daerah, Pemerintah daerah madya dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan otorisasi hukum yang

diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan publik yang biasanya tidak termasuk dalam kewenangan hukumnya.

Selain konstitusi tahun 1958, Kitab Undang-Undang Umum pemerintahan daerah (*code general des collectivites teritoriales*) menguraikan kewenangan yang diberikan kepada daerah, departemen, dan Kota madya. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan negara, pemerintah pusat memiliki pegawai negeri dan angkatan bersenjata yang siap sedia untuk tujuan tersebut yang juga memiliki delegasi lokal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional (Pertahanan, urusan luar negeri, keadilan, dan keamanan). Parlemen sendiri memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dan pemerintah membuat peraturan umum.

Pengelolaan basis data pendaftaran pemilih telah dialihkan menjadi tanggung jawab institut statistik dan studi ekonomi nasional di tingkat nasional, namun kota madya tetap memiliki kewenangan untuk konfirmasi pendaftaran baru dan di luar titik ini distribusi kewenangan belum mengalami perubahan substansial antara tingkat pemerintahan dalam dua tahun terakhir (2016 -2018). Di tingkat baik regional maupun otorisasi departemen mengawasi tingkat menengah dan secara khusus bertanggung jawab untuk perencanaan regional, pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmiah dan tingkat lokal wali kota sebagai wakil negara mempunyai kewenangan dalam masalah pemilu, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Sistem Pemilu yang digunakan di Perancis dikenal dengan istilah *scrutin majoritaire*, ialah suatu sistem pemilu dimana

---

<sup>7</sup> *France Introduction European Unions*, [http : //portal.cor.europa.eu/diakses](http://portal.cor.europa.eu/diakses)  
pada 17 September 2024 pukul 11: 40 WIB

seseorang pemenang dari pemilu tersebut ditentukan berdasarkan suara terbanyak. sistem ini dapat dibagi lagi menjadi dua mekanisme pelaksanaan satu putaran (*single tour*) dan dua putaran (*a deux tours*), namun Perancis tidak pernah memakai mekanisme pemilu satu putaran melainkan memakai mekanisme pemilu dua putaran di setiap pemilu yang diadakan nya.

Bukan hanya mekanisme pemilu yang dilaksanakan satu atau dua putaran tetapi model kertas suara dapat memperlihatkan sistem pemilu yang digunakan terdapat dua model kertas suara, *Uninominal* dan *Plurinominal*. Surat suara *uninominal* (nama tunggal) jika hanya ada satu kursi yang harus berisi per konstitusi. Jadi memilih langsung kandidatnya, Sedangkan surat suara *Plurinominal* berbentuk seperti daftar, hal ini jika terdapat lebih dari satu kursi yang harus diisi per konstitusi nya.

Dari sistem ini semua, nama sistem suatu pemilu dapat dibentuk pemilu presiden, Anggota *Assemble Nationale*, tingkat departemen dan region memiliki sistem yang dinamakan *Scrutiny uninominal majoritaire a deux tours* dan untuk pemilu di tingkat commune memiliki sistem dengan nama *scrutiny plurinominal a deux tour*.

Dalam hal kampanye kandidat diharuskan mempunyai akun kampanye yang telah di audit oleh CCEP (*National Commite on Campaign Account*) akun untuk kampanye harus diserahkan dalam jangka waktu dua bulan setelah pemilu, pada awalnya hanya dewan konstitusi diberi kewenangan untuk verifikasi kebenaran

tersebut tapi karena hukum organik dari 5 april 2006 CCEP melakukan pengecekan.<sup>8</sup>

Undang-undang nomor 62-1292 tanggal 6 november 1962 tentang pemilihan Presiden Republik dengan hak pilih universal, rakyat Perancis terlihat dari proklamasi yang dibuat tanggal 6 november 1962 oleh dewan konstitusi tentang hasil referendum, dalam pasal 3 berbunyi “Kedaulatan nasional adalah milik rakyat yang melaksanakannya melalui wakil-wakilnya dan melalui referendum”.

Tidak ada kelompok masyarakat atau individu mana pun yang dapat mengambil tanggung jawab atas pelaksanaannya, hak pilih bisa langsung atau tidak langsung berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh konstitusi, bersifat universal, Setara dan rahasia. Semua warga Perancis baik laki-laki maupun perempuan yang menikmati hak-hak sipil dan politik berhak memilih berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pasal 6, versi ini berlaku mulai 9 november 1962 hingga 3 oktober 2000, diubah dengan *UU n’62-1292 tanggal 6 november 1962-pasal (1) JORF 9 november 1962*. Berbunyi “Presiden Republik dipilih selama 7 tahun melalui hak pilih universal langsung”.

Dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Presiden Republik dipilih berdasarkan suara mayoritas absolut”, jika hal ini tidak diperoleh pada putaran pertama, putaran kedua diadakan pada hari minggu kedua berikutnya hanya dua kandidat yang dapat mengajukan diri, setelah pelantikan kandidat yang lebih diunggulkan diketahui

---

<sup>8</sup> Mohamad Saihu, *Penyelenggara Pemilu di Dunia, Sejarah Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Parlementer* (Jakarta : DKPPRI, 2015) h. 112-113

memperoleh jumlah suara terbanyak pada putaran pertama, pemungutan suara dibuka atas undangan pemerintah, pemilihan presiden baru dilakukan paling lambat dua puluh hari dan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden yang menjabat.<sup>9</sup>

Adapun fenomena yang diambil dari judul penelitian ini ialah Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia dan Perancis dalam hal pemilihan kepala Negara, Indonesia pemilihan kepala negaranya dipilih oleh rakyat sedangkan Perancis pemilihan kepala negaranya dipilih oleh hak pilih universal atau Rakyat berdasarkan *loi'n 62-1292 du 6 novembre tahun 1962* dan memberikan relevansi terhadap perbandingan sistem pemilihan pemilu Indonesia dengan Perancis.

Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai “Sistem penyelenggaraan pemilihan kepala negara berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 dengan *Loi N' 62-1292 du 2 Novembre 1962*” (Studi perbandingan Indonesia dan Perancis).

#### B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Sistem Pemilihan kepala negara Indonesia dalam pemilihan kepala negara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017?
- 2) Bagaimanakah Sistem pemilihan kepala negara Perancis dalam pemilihan kepala negara berdasarkan *loi n' 62-1292 du 2 novembre 1962*?
- 3) Bagaimana Relevansi penyelenggaraan pemilu di kedua negara tersebut?

---

<sup>9</sup> *Legifrance*, <https://www.legifrance.gouv.fr>, diakses pada 23 september 2024 pukul 12:25 WIB

### C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini berfokus kepada pemilihan kepala negara Indonesia dan Perancis dan membandingkan undang-undang pemilu di kedua negara tersebut.

### D. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini :

- a) Untuk Memberikan gambaran terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-undang No.7 tahun 2017
- b) Untuk Memberikan gambaran terhadap sistem pemilihan umum di Perancis yang berdasarkan kepada *loi n° 62-1292 du 2 novembre 1962*
- c) Untuk memberikan pemahaman yang relevan terhadap penyelenggaraan sistem pemilu di kedua negara tersebut.

### E. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan pemahaman berfikir mengenai perbandingan sistem pemilihan umum Indonesia dengan Prancis, dan untuk memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai perbandingan pemilihan kepala negara di Indonesia dan Prancis.

### B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| Judul Penelitian                                                             | Rumusan Masalah                                                                         | Persamaan                                                   | Perbedaan                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Adisty Farida Putri<br>UNIVERSITAS<br>ISLAM NEGERI<br>SYARIF<br>HIDAYATULLAH | a) Bagaimana Implementasi syarat-syarat Presiden dan wakil presiden menurut pasal 169 D | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya | Jadi Perbedaannya terletak pada sistem Penyelenggara |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAKARTA (2024)<br>Syarat- Syarat Kepala Negara Menurut pasal 169 Huruf D Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah pada Pemilihan Presiden Tahun 2024          | Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan Presiden tahun 2024?<br>b) Bagaimana Kesesuaian Pandangan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?                                                                                           | yaitu, sama-sama membahas Undang-undang No. 7 Tahun 2017                                                 | an pemilihan presiden atau kepala negara dengan Syarat- Syarat Kepala negara. Dan objek yang diteliti juga berbeda, untuk penelitian ini objek nya Indonesia dan Perancis studi perbandingan Hukum Sedangkan Objek penelitian ini hanya Indonesia saja. |
| Suryani Ependi siregar IAIN PADANG SIDEMPUAN (2020)<br>Analisis Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden | a) Bagaimana Analisis pemilihan Presiden dan wakil Presiden menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 di indonesia?<br>b) Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden di Indonesia | Sama-sama menggunakan dasar hukum undang-undang No. 7 Tahun 2017 sebagai acuan dalam pemilihan presiden. | Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Objek penelitiannya, objek penelitian ini tentang sistem penyelenggara                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | an pemilihan kepala negara sedangkan Objek Penelitian ini tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan menganalisis nya dengan Fiqh Siyasah.                                                                               |
| Syarif Muhamad Hikam Al Arifin<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (2021)<br>Pembatasan Masa jabatan Presiden<br>Studi perbandingan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura | a) Bagaimana sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dan Singapura?<br>b) Bagaimana perbandingan masa jabatan presiden negara republik Indonesia dan singapura? | Sama-sama Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ) dan pendekatan konseptual, dan menganut paham demokrasi | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Objek penelitian objek penelitian ini pembanding nya negara Indonesia dan Perancis sedangkan penelitian sebelumnya pembandingnya a Indonesia dan Singapura. |

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Negara Hukum

Istilah Negara hukum ialah dari “*rechtsstaat*” pengertian negara hukum secara umum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. menurut *Aristoteles* negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legal peradilan yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum jadi hukum haruslah di atas kekuasaan.

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechstaat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintah harus tunduk pada aturan hukum, oleh sebab itu tidak ada kekuasaan di atas hukum atas dasar itu maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-sewenang atau penyalahgunaan kekuasaan, menurut A.V.Dicey, negara hukum *the rule of law* harus mempunyai ada tiga unsur pokok dari negara hukum yaitu.<sup>10</sup>

- 1) *Supremacy of law*
- 2) *Equality before the law*
- 3) *Human right*

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas yaitu peradilan yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan, ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de recht staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau

---

<sup>10</sup> Dikutip dari JF.Stahl dalam Daniel S.Lev. *ibid* h.384

pemerintah harus tunduk pada hukum (*subject to the law*), oleh karena itu tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*) atas dasar itu maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*missue of power*). Baik pada negara berbentuk republik maupun kerajaan unsur-unsur dari negara hukum tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu negara hukum dibutuhkan sebuah alat kelengkapan negara yang berdasarkan aturan hukum sehingga tidak menimbulkan paradigma atau negara dengan kekuasaan.

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik meliputi kekuasaan eksekutif (Presiden atau perdana menteri atau raja), kekuasaan legislatif dewan perwakilan rakyat dan kekuasaan yudikatif, setiap alat kelengkapan negara bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya masing-masing. negara Indonesia berlandaskan kepada UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, lembaga peradilan yang merdeka dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dijalankan salah satu norma paling mendasar dalam cita hukum indonesia adalah keadilan artinya hukum diciptakan harus secara adil bagi semua pihak.<sup>11</sup>

### 1. Pemilu

Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia dijadikan sebagai indikator keberhasilan penerapan sistem demokrasi. pada dasarnya pemilu merupakan manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat, melalui pemilu rakyat memilih pemimpin bangsa yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD

---

<sup>11</sup> Nurul huda, *Hukum lembaga Negara*,(Jakarta : Refika Aditama,2020) h.33-36

Dasar 1945, oleh karena itu pemilu harus dilaksanakan dengan demokratis.

Pemberian suara dalam pemilu merupakan simbol persetujuan rakyat terhadap program-program partai atau kandidat yang bersangkutan. salah satu konsekuensi dari kontrak sosial baru adalah terbentuknya pemerintahan baru berdasarkan hasil pemilu yang demokratis, pemerintahan baru diharapkan dapat bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati dalam pemilu, rakyat diharapkan mengetahui terlebih dahulu isi kontraknya dengan pemerintahan baru hasil pemilu, proses ini sangat penting dalam menentukan kesediaan masyarakat untuk mengikatkan diri dengan pihak pembuat kontrak, oleh karena itu keterbukaan selama proses pemilu menjadi nilai yang tidak dapat diabaikan kejelasan ideologi, tujuan, program serta cara partai politik atau kandidat melaksanakan program tersebut untuk mencapai tujuan menjadi elemen penting yang harus diikuti selama proses kampanye.

Pergantian kekuasaan saat terbentuknya pemerintahan baru membawa harapan baru bagi rakyat, harapan tersebut berupa penyelenggaraan pemerintah yang berpihak kepada rakyat yang disepakati dalam kontrak sosial, oleh karena itu didasari sebuah kontrak sosial kedua belah pihak dianggap saling percaya sehingga pembentukan pemerintah baru memperoleh pengakuan secara politik, pengakuan tersebut dalam bentuk kepercayaan dari sebagian besar rakyat.

Pengakuan secara politik diperlukan selama masa pemerintahannya untuk menjalankan program-program yang telah disepakati, selain membangkitkan kepercayaan rakyat pengakuan secara politik menjadi dasar kuat untuk membangkitkan dukungan dan komitmen seluruh komponen negara dan masyarakat. setiap suara yang diberikan sangat bermakna bagi terbentuknya pemerintahan baru yang

memiliki pengakuan yaitu pemerintahan yang dipercaya dan didukung rakyatnya.

Pemilu merupakan suatu aktivitas atau tindakan melakukan pemilihan anggota – anggota badan perwakilan rakyat oleh seluruh rakyat dalam waktu dan cara-cara tertentu, kedaulatan rakyat merupakan sumber ajaran dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi dikenal sebagai pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, oleh karena itu pemimpin hanya sebagai pelaksana segala sesuatu yang telah menjadi kehendak rakyat salah satu tokoh penganut ajaran kedaulatan rakyat.

Prinsip-prinsip pokok yang dianut dalam sistem demokrasi atau asas kedaulatan rakyat dikembangkan oleh negara-negara baru di wilayah Asia dan Afrika termasuk Indonesia, prinsip dengan jumlah penduduk sedikit dan luas wilayah tidak begitu besar kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni.

Prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung membutuhkan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan kedaulatan. wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat serta mempunyai kewenangan untuk menentukan corak pemerintahan, setiap wakil yang melaksanakan kedaulatan rakyat ini harus benar-benar amanah dan dapat bertindak atas nama rakyat, oleh karena itu wakil-wakil rakyat akan dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri, untuk menentukan wakil-wakil rakyat ini perlu dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu. hubungan antara pemilu dan kedaulatan rakyat yaitu sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat .

Agar wakil-wakil rakyat yang terpilih sesuai dengan aspirasi rakyat. Pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, langkah tersebut

dilaksanakan karena adanya kemungkinan yang terjadi perubahan pendapat rakyat terhadap wakil-wakil yang telah dipilih setelah jangka waktu tertentu selain itu seiring pergantian tahun, jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih pun semakin bertambah, itulah alasan utamanya pemilu harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

## 2. Kepala Negara

Dalam pemilihan kepala negara ada istilah demokrasi, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila yang dalam perkembangannya mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam undang-undang dasar negara 1945. Pada undang-undang tercantum dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu yang pertama Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum *Rechtstaat* negara Indonesia berdasarkan atas hukum *Rechtstaat* tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). dan yang kedua sistem konstitusional (hukum dasar), tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Di dalam hukum tata negara terdapat suatu proses dalam mengisi atau menempati jabatan pada suatu negara demokratis, yang pada umumnya pengisian jabatan kepala negara (Presiden) dibantu oleh wakil presiden dilakukan melalui pemilihan umum. Menurut Jimly Asshidiqie pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dibedakan menjadi dua

- 1) Pemilihan kepala negara melalui sistem perwakilan/pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*)

---

<sup>12</sup> Melkisedek Bagus, *Dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia*, (Klaten : Cempaka putih, 2018), h. 1-6

Pemilihan ini dilakukan secara tidak langsung ke tempat pemungutan suara, Ciri-ciri pemilihan tidak langsung yaitu pertama, presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Kedua, presiden dipilih oleh badan atau lembaga (*electoral College*) yang sengaja dibentuk melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk setiap kali pemilihan presiden. Ketiga, Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat bersama-sama dengan badan perwakilan rakyat negara bagian. Keempat, presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat dan oleh anggota-anggota yang khusus dipilih oleh badan perwakilan rakyat negara bagian.

2) Pemilihan kepala negara melalui sistem secara langsung (*populer vote*)

Pemilihan kepala negara secara langsung, berlangsung pada negara maju dan demokratis seperti halnya negara Amerika Serikat, dan sekarang ini juga berlaku di Indonesia, pemilihan kepala negara dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan satu orang satu suara (*one man one vote*). kelemahan sistem ini terdapat kesenjangan sosial dengan lapisan masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat menengah ke bawah, secara teoritis, pemilihan kepala negara langsung ini merupakan salah satu bentuk perwujudan paham kedaulatan rakyat apalagi di dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.<sup>13</sup>

#### D. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif ialah penelitian yang

---

<sup>13</sup> Pasal, *Pemilihan Kepala Negara di Indonesia*, dalam jurnal *Sol Justicia* Vol. 1 No. 1 (Desember 2018), KADER BANGSA UNIVERSITY, h. 57-60

berlandaskan pada filsafat rasionalisme memiliki keunggulan secara antologi dan aksiologi ditinjau secara antologi, dalam membangun konsep teoretis, konsekuensi nya konseptual teoretis ilmu yang dikembangkan dengan metode yang tidak jelas, artinya tidak ada teori-teori baru yang muncul, penelitian kualitatif juga untuk menemukan suatu kebenaran tentang fenomena dimana penelitian dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

#### A. Pendekatan penelitian

##### a. Pendekatan perbandingan (*compartive approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih dengan negara lain, mengenai hal yang sama kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut, hal ini untuk dijawab mengenai isu antara ketentuan dan undang-undang filosofi yang melahirkan Undang-undang tersebut.

##### b. Pendekatan Normatif

Menemukan jawaban terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya pendekatan normatif, meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah.

---

<sup>14</sup> Aminah, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif ilmu politik*, (Jakarta : Kencana, 2019) h. 61

c. Pendekatan konseptual

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan konsep hukum tersebut.

B. Sumber Penelitian

a) Sumber Primer

Sumber Primer dari Penelitian ini ialah UU No. 7 Tahun 2017 dengan Hukum atau *Loi'n 62-1292 du 6 Novembre* Tahun 1962.

b) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder dari Penelitian ini diambil dari beberapa Jurnal politik, jurnal Konstitusi, jurnal Sol Justicia, jurnal Comparatif politik, dan jurnal Pemikiran Islam.

E. Sistematika Penulisan

Pada saat memaparkan permasalahan agar lebih lengkap dan untuk memperoleh setiap rangkaian penulisan skripsi maka penulis memberikan sistematika penulisan agar dapat dipahami dari penjelasan per babnya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjelaskan berbagai hal supaya lebih jelas dan terperinci, adapun penjabaran dari sistematika peneltian ini disajikan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kerangka teori,** dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian pemilihan umum, landasan pemilu, fungsi dan peran pemilu.

**BAB III Sistem Pemilu Indonesia dan Perancis** dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah pemilu di Indonesia, sejarah pemilu di Perancis sistem pemilu di indonesia dan sistem pemilu di Perancis.

**BAB IV Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Indonesia dan Perancis** menyajikan pembahasan mengenai Perbandingan pemilihan kepala negara Indonesia Perbandingan pemilihan Kepala negara Prancis, dan relevansi pemilihan kepala negara di kedua negara tersebut.

**BAB V Penutup,** menyajikan mengenai kesimpulan dan saran dan bertujuan untuk memberikan gambaran hasil dari penelitian ini.